

STUDI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL

Nanik Prasetyoningsih

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mujiyana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Septi Nur Wijayanti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Abstract

The strategy of the country places the fulfillment of Economic, Social, and Cultural (ESC) rights as rights that are not prioritized, and it is the time that this paradigm should be changed through legislative measures and through the awareness of each element of society and the government officials about the importance of respect, recognition and protection of ESC rights. Government (state) as a participant of Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR) should realize quickly that ignoring citizens ESC rights, including the rights of natural disaster victims, should be understood as one form of human rights violations (acts by omission). Therefore, a quick and immediate action in ensuring the ESC rights together with the fulfilment of their parameters needs to be done. This research aims at describing the problems in fulfilling ESC rights in the region

referring to the formulation of the problem as follows: How does the process of formulating the values of human rights into the local regulations draft? The research method employed in this study is normative legal research, which is basically a research that analyzes secondary data in the forms of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, to find the truth based on the logic of scientific from its normative side. Basically, Bantul Regency Government has included the values of ESC rights into the local regulations that were made during the period of 2005-2009, even though not all values can be accommodated into the substance of the regulations. Out of the 11 values contained in the ESC rights, there are only 2 values that have not been translated further into the local regulations. The established local regulations give a positive effect to the local government of Bantul Regency in its efforts to do its responsibility in fulfilling and protecting the ESC rights. The structure of local regulation always sets the structure and the mechanism of the implementation of regulations, so that through the structure and mechanism, the enforcement of ESC rights can be realized in Bantul Regency.

Keywords: ESC Rights; Local Regulations.

A. Pendahuluan

Indonesia secara resmi menjadi peserta dari *The Internasional International Convenant on Economical, Social and Cultural Rights (CESCR)* 1966 melalui sebuah ratifikasi yaitu UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, sejak tahun 2005 ada kewajiban hukum bagi negara Indonesia untuk segera menyesuaikan diri terhadap setiap produk perundang-undangan yang terkait dengan isi kovenan tersebut. Hal ini tentunya dengan maksud dan

tujuan agar jaminan pemenuhan hak rakyat atas hak ekososial semakin kuat¹.

Permasalahan hak asasi manusia di bidang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya antara lain tergambar dengan masih maraknya kasus-kasus konflik agraria, perburuhan, penggusuran, kelaparan, buruknya kesehatan, tingginya angka kematian ibu serta masih tingginya angka pengangguran. Tidak ada perlindungan yang memadai terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kegagalan program penanggulangan kemiskinan dan terjadinya pemiskinan². Beberapa kalangan dan ahli HAM menganggap pemerintah Indonesia belum cukup serius melakukan langkah-langkah kemajuan positif dalam rangka pemenuhan hak ekososial³.

Jika mengacu pada isu hak asasi manusia, berbagai peraturan, kebijakan dan program pemerintah masih jauh sensitifitasnya. Kasus-kasus ekososial masih terjadi, misalnya pada aspek kesehatan, aspek pangan, dan aspek pendidikan. Pada aspek kesehatan, misalnya warga miskin sulit mendapatkan pelayanan dasar kesehatan, hal ini menyebabkan meningkatnya kematian bayi dan ibu saat melahirkan. Permasalahan ini mengungkap pemerintah kurang perhatian pemerintah pada pemenuhan hak kesehatan dasar pada dimensi akses keterjangkauan ekonomi. Pada aspek pangan, meningkatnya gizi buruk dan kelaparan di beberapa daerah di Indonesia mengungkap kondisi minimnya individu memperoleh akses pangan berdimensi ekonomi dan fisik. Pada aspek pendidikan masih berdimensi

1 Cekli Setya Pratiwi, *Pengabaian Hak Korban Bencana sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, <http://legal.daily-thought.info/2010/02/pengabaian-hak-korban-bencana-sebagai-bentuk-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>.

2 Komnas HAM RI, <http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/loka-karya-nasional->.

3 Komnas HAM RI, <http://www.komnasham.go.id/portal/files/isu%20no.1%20kebutuhan%20dasar.doc>.

diskriminatif seperti tingginya angka buta huruf pada para penyandang cacat mengungkap bahwa penyandang cacat belum mendapatkan perlakuan yang sama pada sektor pendidikan⁴.

Berbagai kasus sebagaimana digambarkan, menunjukkan belum terciptanya *blue frame* yang jelas tujuan pembangunan di Indonesia. Banyaknya persoalan ekosob yang melanda Indonesia, membutuhkan tangan dingin kepemimpinan dan kosep pembangunan yang tertata rapih. Sudah saatnya penyelenggara negara melakukan langkah-langkah positif yang memajukan di bidang ekosob –tidak hanya sipil dan politik⁵. Permasalahan hak asasi manusia di bidang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya antara lain tergambarkan dengan masih maraknya kasus-kasus konflik agraria, perburuhan, penggusuran, kelaparan, buruknya kesehatan, tingginya angka kematian ibu serta masih tingginya angka pengangguran⁶.

Kebijakan pemerintah masih pengutamaan perhatian dan pemajuan yang dilakukan untuk hak sipil dan politik, sehingga perhatian dan konsentrasi pemerintah dalam pemenuhan hak sipil dan politik saja. Euforia reformasi menyebabkan pemajuan hak ekosob menjadi terbengkalai, sehingga dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah perspektif hak ekosob sangat diabaikan atau tidak diperhitungkan. Perda-perda yang dibuat oleh pemerintah daerah, sifatnya masih sekedar mengatur pemasukan untuk daerah melalui pembebanan masyarakat dengan membayar pajak-pajak daerah dan retribusi-retribusi daerah, sekedar melaksanakan peraturan yang lebih tinggi, dan mengatur hal-hal khusus di wilayahnya. Perda-perda yang dibuat belum berperspektif

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

6 Komnas HAM RI, <http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-2009>.

hak asasi manusia, terutama hak ekosob. Misalnya kasus yang terjadi di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY pasca disahkannya Peraturan Daerah Bantul Nomor 5 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran, muncul polemik di kalangan masyarakat baik yang pro dengan perda maupun yang kontra dengan perda tersebut. Pasca perda disahkan, razia Satpol PP sangat gencar dilakukan, bahkan sempat terjadi salah tangkap. Sebenarnya pembuatan perda ini terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberi citra Bantul sebagai wilayah yang bersih dari pelacuran. Akan tetapi yang terjadi kemudian, perda dijadikan alasan untuk penataan kawasan, dan akhirnya tindakan pengusuran menjadi sah dan mudah untuk dilakukan.

Dilihat dari tata cara pembuatan perda ini mengandung kelemahan, salah satunya tidak memuat naskah akademis. Hal ini menunjukkan kajian mendalam sebelum pembuatan perda ini terabaikan. Sehingga pelaksanaan Perda No. 5/2007 ini menimbulkan salah sasaran. Akibat ketidakjelasan dalam materi perda. Di dalam materi perda ini mengandung beberapa kelemahan. Pertama, dalam pembuatan perda ini pemerintah Bantul belum sepenuhnya melibatkan komponen yang ada di masyarakat. Kedua, perda ini dianggap tidak mengacu pada perundang-undangan di atasnya. Ketiga, definisi pelacuran yang termuat dalam perda sangat menimbulkan multi tafsir dan tidak jelas apa itu yang dinamakan pelacuran. Definisi ini lebih mengacu kepada perempuan. Karena identifikasi pelacuran lebih mudah diarahkan ke perempuan. Keempat, di dalam perda ini tidak memuat solusi dalam penanganan masalah pelacuran. Sehingga Pemerintah Kabupaten terkesan membasmi pelacuran tanpa memberi jalan keluar terhadap masalah pelacuran. Kelima, di dalam perda ini juga tidak menghargai asas praduga tidak bersalah. Keenam, perda juga tidak

menjelaskan kewenangan yang jelas, sehingga perda bisa memunculkan polisi sipil dalam penanganan pelacuran.

Oleh karena itu, perda ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Satu sisi sebagaimana masyarakat mendukung perda yang dianggap memiliki tujuan yang baik untuk menghapuskan pelacuran di Bantul, yang selama ini masyarakat merasa risih dengan adanya praktek pelacuran terutama di kawasan pantai selatan. Di sisi lain, sebagian masyarakat tidak mendukung adanya perda ini, karena di rasa sangat merugikan mereka. Terutama. masyarakat di kawasan pantai selatan merasa terancam dengan banyaknya razia yang dilakukan oleh satpol PP. Hal ini juga ditambah lagi oleh sepiunya kondisi perekonomian mereka akibat pelaksanaan perda tersebut⁷.

Strategi negara yang menempatkan pemenuhan Hak Ekosob sebagai hak yang tidak diprioritaskan, sudah saatnya paradigma ini dirubah baik melalui langkah-langkah legislatif maupun melalui penyadaran setiap unsur masyarakat dan apartur pemerintah tentang pentingnya penghormatan, pengakuan serta perlindungan hak ekosob. Pemerintah (negara) sebagai peserta CESCRR harus segera menyadari bahwa pengabaian hak Ekosob warga negara termasuk hak korban bencana alam, harus dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM (*act by ommission*). Oleh karena itu perlu tindakan yang cepat dan segera dalam menjamin hak ekosob dengan pemenuhan parameter-parameternya⁸.

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji proses perumusan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam rancangan peraturan daerah.
2. Mendeskripsikan ketentuan hukum positif yang

⁷ Nugroho Angkasa, *Pelarangan Tentang Pelacuran di Bantul Yogyakarta*, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&dn=20080806155837>.

⁸

mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melindungi dan memenuhi HAM pada umumnya, dan hak ekosob pada khususnya warga masyarakat dalam kerangka otonomi daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan problematika pemenuhan hak ekosob di daerah mengacu pada perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah proses perumusan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam rancangan peraturan daerah?

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian yang menganalisis data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang rutin dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif⁹, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri, yaitu hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan hukum.

Penelitian hukum terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah yang mengandung norma perlindungan dan pemenuhan hak ekosob warga masyarakat, dan penelitian yuridis empiris untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan di masyarakat.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute*

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 57.

approach), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁰.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan; pendekatan konsep; dan pendekatan kasus. Dengan demikian maka metode pendekatan tersebut adalah:

a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti peraturan daerah yang penormaanannya bertujuan melindungi dan memenuhi hak ekosob.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan menelaah dan mengkaji kasus-kasus pelaksanaan peraturan daerah di Kabupaten Bantul, maka akan diketahui permasalahan hukum dalam pemenuhan hak ekosob.

c. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan

¹⁰ Peter Mahmud, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Makalah, (Yogyakarta: FH UMY, 2005), hlm. 93.

perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum¹¹. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan ditelaah dengan pendekatan analisis mendalam, pemaknaan terhadap suatu kata atau definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sering tidak memadai, hingga ketepatan makna diperlukan demi kepastian hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan responden penelitian. Responden antara lain: (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Aparat Daerah setempat; dan (3) Masyarakat yang terkait dengan penerapan peraturan daerah.

Penentuan responden menggunakan teknik *purposive random sampling*, yakni penentuan responden berdasarkan tingkat kepentingan penelitian ditinjau dari sudut pandang peneliti, sehingga tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama menjadi responden.

3. Teknik Pengumpulan Data

(a) Tinjauan Terhadap Aturan Yang Ada (Kajian Hukum Positif)

Tinjauan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu penelusuran dokumen-dokumen yuridis yang ada relevansinya dengan kebijakan pemerintah daerah yang pernah ditetapkan selama kurun waktu 2005 s/d 2009. Skala prioritas waktu ditetapkan karena pada tahun 2005,

11 Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 311.

pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Ekosob, dan konsekuensi ratifikasi tersebut adalah negara Indonesia telah resmi menjadi peserta Konvensi Ekosob dan menanggung tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi hak ekosob warga negaranya. Tinjauan terhadap aturan yang ada dilakukan dengan teknik studi pustaka.

(b) Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai persiapan perumusan nilai-nilai HAM ke dalam raperda dan pelaksanaan peraturan daerah selanjutnya.

Pertanyaan-pertanyaan diajukan secara terstruktur dan terbuka sehingga akan diperoleh suatu informasi yang lengkap dan mendalam. Kelonggaran ini memberikan kesempatan yang luas kepada informan untuk memberikan jawaban secara bebas dan jujur.

Wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu *pertama*, dengan wawancara tanpa rencana tetapi tetap merupakan wawancara yang berfokus yang terbuka (*open interview*), dan *kedua* mengisi daftar pertanyaan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data hasil penelitian berupa data sekunder dan data primer. Data disusun secara sistematis dan logis. Kegiatan pengolahan data adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data primer dan data sekunder. Sistematisasi dilakukan untuk memudahkan pekerjaan analisis.

Analisis Data yang digunakan adalah Analisis Yuridis Kualitatif, yaitu analisis terhadap data kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

B. Hasil Penelitian dan Analisis

1. Nilai-nilai Hak Ekonomi

a. Mempunyai kekayaan dan perlindungan hak miliknya

Masyarakat di Kabupaten Bantul telah memiliki kesempatan untuk memperoleh kekayaan atas usahanya dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan (primer dan sekunder) dan terlindungi dalam suatu peraturan daerah. Dalam 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2010 ini masyarakat di Kabupaten Bantul telah ada perkembangan tentang perlindungan hak miliknya. Perlindungan ini dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Kaerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul yang termuat dalam BAB V Pasal 5 :

Ayat (1) Orang pribadi atau badan tidak boleh mendirikan bangunan di daerah jaringan irigasi kecuali mendapatkan ijin dari Kepala Dinas.

Ayat (2) ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Ayat (3) apabila akan melakukan perubahan bentuk dan fungsi bangunan, maka pemegang ijin wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui UPTSA atau GP3A atau IP3A sesuai kewenangan daerah masing-masing.

Ayat (4) Apabila terjadi perubahan kepemilikan bangunan, maka pemilik baru melaporkan ke pejabat berwenang dan dilampiri foto copy KTP pemilik lama dan baru.

Pasal 6 :

Ayat (1) Pembuatan bangunan di atas jaringan irigasi dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter harus ada ruang terbuka minimal 1 (satu) meter searah lebar jaringan atau dibuat bak kontrol secara tertutup ukuran 1 m x 1 m (satu meter kali satu meter) atau dibuat dengan grill minimum 1 m x 1 m (satu meter kali satu meter) yang bisa dibuka pada setiap jarak 5 (lima) meter.

Ayat (2) Pembuatan bangunan di atas jaringan irigasi pada persil lebar 5 (lima) meter harus ada ruang terbuka minimal 1 (satu) meter se arah lebar jaringan atau dibuat bak kontrol secara tertutup ukuran 1 m x 1 m (satu meter kali satu meter) atau dibuat bak kontrol secara tertutup ukuran 1 m x 1 m (satu meter kali satu meter) atau dibuat dengan grill minimum 1 m x 1 m (satu meter kali satu meter) yang bisa dibuka yang letaknya ditentukan oleh Kepala Dinas.

Ayat (3) Pembangunan jalan umum yang mempunyai lebar lebih dari 5 (lima) meter dan melintasi jaringan irigasi wajib menyediakan bak pengendap lumpur minimal 1 (satu) meter selebar jaringan yang ada di bagian hulu.

Sedangkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua masyarakat di Kabupaten Bantul telah mendirikan pendukung finansial dalam berusaha bagi masyarakat Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Bank

Perkreditan Rakyat Bank Bantul. Hal senada juga telah dituangkan dalam Perda Nomor 19 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian, maka hal-hal yang berkaitan dengan kesempatan untuk memiliki kekayaan dan hak-hak miliknya bagi masyarakat di Kabupaten Bantul telah terlindungi dengan baik.

b. Memperoleh kehidupan yang layak lewat kesempatan kerja yang layak

Untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Bantul dengan segala kesempatan kerja yang layak dan penghasilan yang layak, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tertanggal 1 April 2005 tentang Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bantul. Ketentuan tersebut tertuang dalam BAB II Pasal 2:

Ayat (1) Setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan untuk mendapatkan pekerjaan

Ayat (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian informasi lowongan kerja, pendaftaran pencari kerja, bimbingan dan penyuluhan jabatan, pelatihan untuk penempatan, serta tindak lanjut penempatan.

Sedangkan dalam hal penyelenggaraan penempatan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 5:

Ayat (1) Jenis pelayanan penempatan tenaga kerja meliputi:

- a. Antar Kerja Lokal (AKL)
- b. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
- c. Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Ayat (2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- b. Pemberi kerja atau pelaksana penempatan tenaga kerja yang berbentuk LPPS dan BKK untuk AKL atau AKAD
- c. Pelaksana penempatan tenaga kerja berbentuk PJTKI untuk AKAN

Untuk lebih menjamin kepastian, kesejahteraan, dan perlindungan bagi tenaga kerja maka dalam penempatan tenaga kerja, pelaksana penempatan tenaga kerja harus mendapatkan persetujuan penempatan. Ketentuan ini dituangkan dalam Pasal 10 :

Ayat (1) Pemberi kerja di daerah yang akan menggunakan tenaga kerja dari luar Daerah melalui penempatan tenaga kerja AKAD harus memiliki surat persetujuan penempatan dari Kepala Dinas

Ayat (2) surat persetujuan penempatan dapat diperoleh dengan cara pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri:

- a. rencana kebutuhan tenaga kerja AKAD
- b. rancangan perjanjian kerja
- c. surat bukti permintaan kerja bagi perusahaan kontraktor atau pemborong

Bagi pemberi kerja yang akan menempatkan tenaga kerja asing diatur dalam Pasal 11:

Ayat (1) Pemberi kerja di Daerah yang akan menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang harus memiliki surat persetujuan penempatan dari Kepala Dinas.

Ayat (2) Surat persetujuan penempatan dapat diperoleh dengan cara pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri:

- a. foto copy ijin usaha dari instansi teknis
- b. foto copy akte pendirian perusahaan
- c. foto copy RPTKA, bagi perpanjangan surat persetujuan penempatan
- d. rancangan perjanjian kerja

Sedangkan untuk penempatan tenaga kerja dari masyarakat Kabupaten Bantul ke luar negeri diatur dalam Pasal 12:

Ayat (1) Pelaksana penempatan tenaga kerja yang akan memberangkatkan Calon TKI dari Daerah ke Negara tujuan penempatan harus memiliki surat persetujuan pemberangkatan dari Kepala Dinas

Ayat (2) Surat persetujuan pemberangkatan dapat diperoleh dengan cara pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri:

- a. foto copy paspor dan visa kerja
- b. foto copy bukti pembayaran biaya pembinaan tenaga kerja
- c. foto copy kepesertaan program asuransi tenaga kerja

- d. perjanjian kerja yang sudah ditandatangani para pihak, terdiri atas:
 1. perjanjian kerja antara calon tenaga kerja dengan PJTKI
 2. perjanjian antara calon tenaga kerja dengan calon pengguna tenaga kerja
- e. surat keterangan telah mengikuti materi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)
- f. foto copy buku tabungan tenaga kerja.

Kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak juga diatur tentang kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keikutsertaan masyarakat dalam usaha. Ketentuan tentang pemberian kesempatan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 1. Pengaturan Kesempatan Berusaha dalam Peraturan Daerah

No	No. Perda	Materi Peraturan	Perubahan	Keterangan
1	6 Tahun 2008 10 April 2008	Surat ijin usaha perdagangan di kabupaten Bantul	PSL 13 tentang kewajiban pelaporan PSL 29 tentang besarnya retribusi PSL 37 Ketentuan Pidana PSL 39 pelaksanaan pemberian ijin	Perubahan atas peraturan daerah nomor 11 Tahun 2002
2	15 Tahun 2008 10 April 2009	Ijin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga di Kabupaten Bantul	PSL 13 pemberian ijin PSL 17 Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian PSL 22 ketentuan pidana	Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2005
3	16 Tahun 2008 10 April 2008	Ijin usaha jasa pariwisata di kabupaten Bantul	PSL 26 pelaksanaan pemberian ijin PSL 28 pengawasan dan pengendalian	Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 Tahun 2005

4	18 Tahun 2008 10 April 2009	Perizinan angkutan di kabupaten Bantul	PSL 15 huruf i kewajiban pemegang ijin trayek PSL 17 huruf j kewajiban pemegang ijin tidak dalam trayek PSL 22 pelaksanaan pemberian ijin PSL 24 pengawasan dan pengendalian	Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 Tahun 2005
5	20 Tahun 2005 10 April 2008	Izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor	BAB IV PSL 4, 5, 6 dihapus PSL 12 pelaksanaan pemberian ijin PSL 13 dihapus PSL 15 pengawasan dan pengendalian PSL 18 ketentuan pidana BAB X PSL 20 dihapus	Perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2005

Dengan terbitnya berbagai peraturan daerah tentang jenis-jenis usaha di atas, bagi masyarakat Kabupaten Bantul telah merasa terlindungi hak-hak ekonominya untuk dapat meningkatkan tingkat kehidupan menuju derajat kehidupan yang lebih baik dan terjamin oleh pemerintah, terutama hak-hak ekonominya.

Hal ini juga telah diperkuat oleh kebijakan Bupati Bantul tentang pemberian kesempatan

berusaha bagi masyarakat di Kabupaten Bantul untuk berusaha seluas-luasnya dengan memberi kesempatan kepada sektor ekonomi tradisional dan membatasi masuknya sektor ekonomi modern. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai tradisional bagi masyarakat di Kabupaten Bantul yang sebagian besar masyarakatnya masih berpegang pada nilai-nilai tradisional (ngugemi kabudayaan).

Dukungan finansial atas kebijaksanaan ekonomi kerakyatan Bupati Bantul ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tertanggal 1 Agustus 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Prekreditasi Rakyat Bank Bantul dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY.

c. Memperoleh kesehatan dan lingkungan yang sehat

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang agar dapat melaksanakan aktifitasnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu pemerintah wajib menyelenggarakan suatu sistem jaminan kesehatan bagi setiap anggota masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk terpenuhinya jaminan kesehatan bagi warga masyarakat di Kabupaten Bantul, pemerintah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tertanggal 17 September 2009 tentang Retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul. Ketentuan yang

mengatur tentang pelayanan kesehatan dituangkan dalam BAB II Pasal 2:

Ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dan kemampuan masyarakat

Ayat (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Dalam BAB III Pasal 3 diatur tentang jenis pelayanan kesehatan, yaitu:

- a. Pelayanan rawat jalan
- b. Pelayanan rawat inap
- c. Pelayanan rawat darurat
- d. Pelayanan tindakan medik dan terapi
- e. Pelayanan penunjang diagnostik
- f. Pelayanan rehabilitasi medik
- g. Pelayanan kunjungan rumah (home care)
- h. Pelayanan gizi
- i. Pelayanan ambulance, dan
- j. Pelayanan kesehatan lainnya.

Adapun berbagai jenis pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diatur dalam Pasal 3 di atas, telah diatur dalam Pasal 4 yaitu:

Jenis pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Dengan jaminan ini maka setiap anggota masyarakat di Kabupaten Bantul dapat merasa lega dan tidak perlu khawatir akan jaminan kesehatannya. Adapun ketentuan lebih lanjut tentang jaminan

pelayanan kesehatan beserta besarnya tarif pelayanan tindakan medik dan terapi sebagaimana telah diatur dalam lampiran I dan lampiran II Perda Nomor 17 Tahun 2009 tertanggal 17 September 2009.

d. Berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan ikut menikmati hasil-hasilnya

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi masyarakat diperlukan karena merupakan daya dukung utama terhadap tercapainya tujuan pembangunan. Pemerintah sebagai organ yang menjalankan kebijakan pembangunan wajib menyediakan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pihak yang juga akan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Di Kabupaten Bantul jaminan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan untuk ikut menikmati hasil-hasilnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tertanggal 17 September 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten Bantul. Dalam penjelasan atas peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2009 ini dinyatakan bahwa:

“dalam rangka melaksanakan urusan ketahanan pangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam rangka pembangunan pertanian,

perikanan dan kehutanan yang berleluasan di Kabupaten Bantul, maka perlu dibentuk Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.

Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul dibentuk dengan berpedoman kepada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan beban dan bobot kerja, kemampuan keuangan daerah, sumberdaya manusia serta prinsip-prinsip organisasi yang meliputi aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam perumusan kebijakan pemerintahan, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Badan ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.

Sebagai bentuk langsung dari kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul yang hasilnya juga langsung dinikmati oleh masyarakat yaitu dengan lahirnya berbagai pengaturan tentang usaha-usaha masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah di bawah ini:

Tabel 2. Pengaturan Pemenuhan Hak Usaha Bagi Rakyat

No	No. Perda	Materi Peraturan	Keterangan
1	6 Tahun 2008 10 April 2008	Surat ijin usaha perdagangan di kabupaten Bantul	Perubahan atas peraturan daerah nomor 11 Tahun 2002
2	15 Tahun 2008 10 April 2009	Ijin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga di Kabupaten Bantul	Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2005
3	16 Tahun 2008 10 April 2008	Ijin usaha jasa pariwisata di kabupaten Bantul	Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 Tahun 2005
4	18 Tahun 2008 10 April 2009	Perizinan angkutan di kabupaten Bantul	Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 Tahun 2005
5	20 Tahun 2005 10 April 2008	Izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor	Perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2005

2. Nilai-nilai Hak Sosial

a. Bergaul dan berkawan dalam suatu himpunan

Berkaitan dengan hak sosial tentang bergaul dan berkawan dalam suatu himpunan, di Kabupaten Bantul belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan daerah, namun demikian tidak berarti di Kabupaten Bantul tidak diketemukan dan tidak terlindunginya berbagai organisasi masyarakat. Di Kabupaten Bantul berbagai organisasi masyarakat sangat banyak, baik yang berlatar belakang kepemudaan, agama, adat, dan lain-lainnya yang ketentuan pengaturannya masih

mengikuti undang-undang tentang organisasi masyarakat dan organisasi politik. Namun dalam beberapa peraturan daerah telah diatur organisasi masyarakat yang secara sempit bergerak di bidang tertentu, misalnya organisasi petani pemakai air yang sudah diatur dalam peraturan daerah.

b. Berkeluarga

Ketentuan tentang berkeluarga diatur dalam hukum perdata BW dan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ditambah dekan Kompilasi Hukum Islam. Karena ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah berjalan secara efektif di masyarakat, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Bantul belum perlu menerbitkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang berkeluarga. Akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan kaum perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan yang dapat menimpanya, telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2006.

c. Bermukim dalam suatu satuan pemukiman dalam suasana damai

Untuk menjaga suasana damai dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bantul telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tertanggal 1 Mei 2007 tentang Pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

Dalam bagian menimbang dinyatakan:

- (1) bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral bangsa serta bertentangan dengan visi Kabupaten

Bantul Projotamansari, Sejahtera Demokratis dan Agamis, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran, dan pelarangan penjualannya di Kabupaten Bantul;

- (2) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.

Pengaturan tentang minuman beralkohol ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat terutama hal-hal yang berkaitan dengan moralitas sebagaimana dituangkan dalam Visi Kabupaten Bantul tersebut. Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol adalah untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang dapat merusak hubungan sosial yang harmonis, misalnya minum minuman beralkohol dengan tujuan mabuk yang dampaknya berupa perbuatan onar, keresahan masyarakat, bahkan dapat terjadi pertikaian, perkelahian maupun tindak pidana, dan bukan bertujuan untuk tujuan medis.

Pembatasan peredaran ini diatur dalam BAB III Pasal 3:

“Pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/ atau C di Daerah hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 4 :

Ayat (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya dapat diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Ayat (2) Penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum di tempat, hanya diizinkan pada:

- a. hotel berbintang 3, 4 dan 5
- b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka
- c. bar termasuk pub dan klub malam

Ayat (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan.

Pasal 5:

“Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan:

- a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 waktu setempat.
- b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam”.

Pasal 6 :

Ayat (1) Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.

Ayat (2) Penjualan secara eceran minuman beralkohol golongan B dan C hanya dapat dilakukan pada TBB

Ayat (3) TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran kepada:

- a. anggota korps diplomatik
- b. tenaga ahli bangsa asing yang bekerja pada lembaga-lembaga internasional
- c. orang yang akan bepergian ke luar negeri
- d. orang yang baru tiba dari luar negeri

- e. orang asing yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (4) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7:

“Bupati dapat menetapkan tempat untuk penjualan langsung untuk diminum dan pengecer dalam kemasan minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Keadaan yang juga dapat merusak keharmonisan kehidupan sosial adalah adanya tindak pelacuran, oleh karena itu di Kabupaten Bantul telah dilarang adanya tindakan pelacuran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tertanggal 1 Mei 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Tujuan dari Perda ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum dengan melarang kegiatan pelacuran di Daerah.

Adapun larangan-larangan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 diatur dalam BAB III Pasal 3:

Ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran di Daerah

Ayat (2) Setiap orang dilarang menjadi mucikari di Daerah

Pasal 4: “Setiap orang atau institusi dilarang menyediakan bangunan untuk kegiatan pelacuran di Daerah”

Pasal 5: “Setiap orang atau institusi dilarang melindungi kegiatan pelacuran di Daerah”

d. Diperlakukan sama dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat

Pengaturan tentang perlakuan yang sama terhadap semua anggota masyarakat diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 27. Implikasi lebih lanjut terhadap ketentuan Undang Undang Dasar 1945 tersebut di Kabupaten Bantul diatur dalam 15 peraturan daerah, yaitu :

Tabel 3. Perngaturan Perlakuan yang sama dalam Perda

No	Nomor Perda	Materi Perda	Isi Perda	Keterangan
1	1 Tahun 2005 1 April 2005	Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bantul	Pelayanan pencari kerja Penyelenggaraan penempatan tenaga kerja Hak dan kewajiban pemberi kerja dan pelaksana kerja Sanksi administrasi Pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan penempatan Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Retribusi Ketentuan pidana Ketentuan penyidikan Ketentuan peralihan Ketentuan penutup	
2	7 Tahun 2005 1 Oktober 2005	Transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Banul	Ruang lingkup transparansi dan partisipasi publik Hak dan kewajiban dalam transparansi publik Tata cara transparansi dan partisipasi publik Keberatan dan pengaduan Ketentuan peralihan	

3	11 Tahun 2005 13 Oktober 2005	Retribusi perizinan angkutan di kabupaten Bantul	Ketentuan retribusi Nama, obyek, subyek dan wajib retribusi Golongan retribusi Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Pengelolaan retribusi Masa retribusi dan saat retribusi terutang Tata cara pemungutan dan pembayaran Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi	
4	3 Tahun 2006 17 April 2006	Ijin pembuatan bangunan di Daerah jaringan irigasi di Kabupaten Bantul	Lingkup pengaturan Garis sempadan irigasi Jenis bangunan Perijinan Hak dan kewajiban Larangan-larangan Ketentuan sanksi administrasi Ketentuan pidana Ketentuan eksekusi Ketentuan penyidikan Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Ketentuan peralihan Ketentuan penutup	

5	4 Tahun 2006 17 April 2006	Retribusi ijin pembuatan bangunan di daerah irigasi di kabupaten Bantul	Ketentuan retribusi Nama, obyek, subyek dan wajib retribusi Golongan retribusi Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Pengelolaan retribusi Masa retribusi dan saat retribusi terutang Tata cara pemungutan dan pembayaran Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi	
6	5 Tahun 2007 1 Mei 2007	Larangan pelacuran di Kabupaten Bantul	Ketentuan umum Tujuan Larangan dan penindakan Pengawasan dan partisipasi masyarakat Ketentuan pidana Ketentuan penyidikan Pelaksanaan Ketentuan penutup	
7	6 Tahun 2007 1 Mei 2007	Pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul	Ketentuan umum Klasifikasi Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol Perijinan Penyimpanan minuman beralkohol Larangan Pengawasan Peran serta masyarakat Retribusi Sanksi administrasi Ketentuan pidana Ketentuan penyidikan Pelaksanaan Penutup	

8	6 Tahun 2008 10 April 2008	Surat ijin usaha perdagangan di kabupaten Bantul	PERUBAHAN PSL 13 tentang kewajiban pelaporan PSL 29 tentang besarnya retribusi PSL 37 Ketentuan Pidana PSL 39 pelaksanaan pemberian ijin	Perubahan atas peraturan daerah nomor 11 Tahun 2002
9	15 Tahun 2008 10 April 2009	Ijin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga di Kabupaten Bantul	PERUBAHAN PSL 13 pemberian ijin PSL 17 Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian PSL 22 ketentuan pidana	Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2005
10	16 Tahun 2008 10 April 2008	Ijin usaha jasa pariwisata di kabupaten Bantul	PERUBAHAN PSL 26 pelaksanaan pemberian ijin PSL 28 pengawasan dan pengendalian	Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 Tahun 2005
11	18 Tahun 2008 10 April 2009	Perizinan angkutan di kabupaten Bantul	PERUBAHAN PSL 15 huruf i kewajiban pemegang ijin trayek PSL 17 huruf j kewajiban pemegang ijin tidak dalam trayek PSL 22 pelaksanaan pemberian ijin PSL 24 pengawasan dan pengendalian	Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 Tahun 2005
12	20 Tahun 2005 10 April 2008	Izin usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor	PERUBAHAN BAB IV PSL 4, 5, 6 dihapus PSL 12 pelaksanaan pemberian ijin PSL 13 dihapus PSL 15 pengawasan dan pengendalian PSL 18 ketentuan pidana BAB X PSL 20 dihapus	Perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2005

14	7 Tahun 2009 30 Juni 2009	Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten Bantul	Ketentuan retribusi Nama, obyek, subyek dan wajib retribusi Golongan retribusi Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Pengelolaan retribusi Masa retribusi dan saat retribusi terutang Tata cara pemungutan dan pembayaran Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Hak dan kewajiban Pelaksanaan peraturan daerah Ketentuan peralihan Ketentuan penutup	
----	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

15	17 Tahun 2009 17 September 2009	Retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat	Ketentuan umum Kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas Nama, obyek, subyek dan wajib retribusi Golongan retribusi Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Pengelolaan retribusi Masa retribusi dan saat retribusi terutang Tata cara pemungutan dan pembayaran Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Pelayanan kesehatan bagi peserta askes dan tanggungan pihak ketiga Kedaluarsa penagihan Ketentuan pidana Ketentuan penyidikan Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Ketentuan peralihan Ketentuan penutup
----	------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Nilai-Nilai Hak Budaya

a. Berbicara dalam bahasanya sendiri

Bagi masyarakat di Kabupaten Bantul suasana menghargai dalam pergaulan di masyarakat dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari baik di masyarakat umum, di pasar, di kampus dan tempat lainnya. Secara konstitusional berbicara dalam bahasanya sendiri telah diatur secara umum, namun khusus di Kabupaten Bantul belum dilakukan

pengaturan secara khusus tentang kebebasan dalam berbicara dengan menggunakan bahasanya sendiri oleh sekelompok masyarakat yang tidak menggunakan Bahasa Jawa maupun Bahasa Indonesia. Sampai dengan rentang waktu penelitian ini yaitu tahun 2005 s/d 2009 tidak ditemukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kebebasan dalam berbicara dengan menggunakan bahasanya sendiri.

b. Memelihara adat kebiasaannya sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya

Bagi masyarakat di Kabupaten Bantul suasana menghargai dalam pergaulan di masyarakat dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari baik di masyarakat umum, di pasar, di kampus dan tempat lainnya. Secara konstitusional memelihara adat kebiasaan sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya telah diatur secara umum, namun khusus di Kabupaten Bantul belum dilakukan pengaturan secara khusus tentang memelihara adat kebiasaan sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya oleh sekelompok masyarakat yang tidak menggunakan adat Jawa. Sampai dengan rentang waktu penelitian ini yaitu tahun 2005 s/d 2009 tidak ditemukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang memelihara adat kebiasaan sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya.

Perbedaan adat dan budaya ini justru merupakan perekat rasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kegiatan dalam pentas seni yang diselenggarakan oleh masyarakat, instansi, maupun lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Bantul.

c. Memperoleh pendidikan untuk menumbuhkembangkan bakat dalam kehidupan pribadi

Hak memperoleh pendidikan untuk menumbuhkembangkan bakat dalam kehidupan pribadi telah diatur secara konstitusional dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan diatur pula dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, sehingga di Kabupaten Bantul tidak dilakukan pengaturan secara khusus. Kebijakan Bupati untuk mengirim semua aparatur pemerintahan ke jenjang pendidikan lebih tinggi adalah langkah nyata dari pemenuhan hak memperoleh pendidikan untuk menumbuhkembangkan bakat dalam kehidupan pribadi. Pengaturan mengenai hak memperoleh pendidikan di Kabupaten Bantul belum secara eksplisit diatur dalam sebuah peraturan daerah, artinya kebijakan belum diformulasikan ke dalam bentuk formal peraturan daerah, melainkan lebih pada kebijakan penganggaran pendidikan di dalam APBD Kabupaten Bantul dan dalam Proyeksi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul di dalam Perda No. 14 Tahun 2005 tentang RPJPD dan Perda No. 15 tahun 2006 dalam RPJMD.

Tabel 4. Analisis Implementasi Nilai-Nilai Hak Ekonomi dalam Perda Kabupaten Bantul

No	Perda	Nilai-Nilai Hak Ekonomi			
		mempunyai kekayaan dan perlindungan akan miliknya	memperoleh kehidupan kehidupan yang layak lewat kesempatan kerja yang layak	memperoleh kesehatan dan lingkungan yang sehat	Berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan untuk ikut menikmati hasil -hasilnya
1	2	3	4	5	6
I	Tahun 2005				
	01/2005 tentang penyelenggaraan penempatan tenaga kerja		▲		
	07/2005 tentang transparansi & partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan				
	11/2005 tentang Retribusi angkutan				
	20/2005 tentang izin usaha bengkel		▲		
	Tahun 2006				
II	15/2006 tentang RPJMD				
	03/2006 tentang ijin pembuatan bangunan	▲			
	04/2006 tentang retribusi ijin pembuatan bangunan				
	08/2006 tentang penanganan korban kekerasan thd perempuan & anak				

	19/2006 tentang pembebasan retribusi pasar				
III	Tahun 2007				
	05/2007 tentang pelarangan pelacuran				
	06/2007 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran & larangan penjualan minuman beralkohol				
	09/2007 tentang perusahaan Daerah BPR Bank Bantul	▲	▲		
IV	Tahun 2008				
	06/2008 tentang Ijin Usaha perdagangan		▲		
	15/2008 tentang penyelenggaraan restoran		▲		
	16/2008 tentang izin usaha jasa pariwisata		▲		
	19/2008 tentang penyertaan modal	▲			
	20/2008 tentang izin usaha bengkel				
	26/2008 tentang administrasi kependudukan				
	29/2008 tentang irigasi				
V	Tahun 2009				
	07/2009 tentang retribusi pelayanan pendaftaran penduduk & pencatatan sipil di Kab Bantul				

	14/2009 tentang pembentukan organisasi ketahanan pangan				▲
	17/2009 tentang retribusi kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat			▲	
	19/2009 tentang penyertaan modal		▲		

Tabel 5. Analisis Implementasi Nilai-Nilai Hak Sosial dalam Perda Kabupaten Bantul

No	Perda	Nilai-Nilai Hak Sosial			
		Bergaul dan berkawan dalam suatu perhimpunan	Berkeluarga	Bermukim dalam atu suatu satuan permukiman dalam suasana damai	Diperlakukan sama dalam kehidupan sehari- hari dalam masyarakatnya
1	2	3	4	5	6
I	Tahun 2005				
	01/2005 tentang penyelenggaraan penempatan tenaga kerja				▲
	07/2005 tentang transparansi & partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan				▲
	11/2005 tentang Retribusi angkutan				▲
	14/2005 tentang RPJPD				

	Tahun 2006				
II	15/2006 tentang RPJMD				
	03/2006 tentang ijin pembuatan bangunan				▲
	04/2006 tentang retribusi ijin pembuatan bangunan				▲
	08/2006 tentang penanganan korban kekerasan thd perempuan & anak		▲		
	19/2006 tentang pembebasan retribusi pasar				
III	Tahun 2007				
	05/2007 tentang pelarangan pelacuran				▲
	06/2007 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran & larangan penjualan minuman beralkohol			▲	▲
	09/2007 tentang perusahaan Daerah BPR Bank Bantul				
IV	Tahun 2008				
	06/2008 tentang Ijin usaha perdagangan				▲
	15/2008 tentang penyelenggaraan restoran				▲
	16/2008 tentang izin usaha jasa pariwisata				▲

	18/2008 tentang izin angkutan				▲
	20/2008 tentang izin usaha bengkel				▲
	26/2008 tentang administrasi kependudukan				▲
	29/2008 tentang irigasi				
V	Tahun 2009				
	07/2009 tentang retribusi pelayanan pendaftaran penduduk & pencatatan sipil di Kab Bantul				▲
	14/2009 tentang pembentukan organisasi ketahanan pangan				
	17/2009 tentang retribusi kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat				▲
	19/2009 tentang penyertaan modal				

**Tabel 6. Analisis Implementasi Nilai-Nilai Hak Budaya
dalam Perda Kabupaten Bantul**

No	Perda	Nilai-Nilai Hak Budaya		
		berbicara dalam bahasanya sendiri	Memelihara adat kebiasaannya sendiri tanpa mengganggu kebiasaan sesamanya	Memperoleh pendidikan untuk menumbuhkembangkan bakat dalam kehidupan kehidupan pribadi
1	2	3	4	5
I	Tahun 2005			
	01/2005 tentang penyelenggaraan penempatan tenaga kerja			
	07/2005 tentang transparansi & partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan			
	11/2005 tentang Retribusi angkutan			
	14/2005 tentang RPJPD			▲
	Tahun 2006			
II	15/2006 tentang RPJMD			▲
	03/2006 tentang ijin pembuatan bangunan			

	04/2006 tentang retribusi ijin pembuatan bangunan			
	08/2006 tentang penanganan korban kekerasan thd perempuan & anak			
	19/2006 tentang pembebasan retribusi pasar			
III	Tahun 2007			
	05/2007 tentang pelarangan pelacuran			
	06/2007 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran & larangan penjualan minuman beralkohol			
	09/2007 tentang perusahaan Daerah BPR Bank Bantul			
IV	Tahun 2008			
	15/2008 tentang penyelenggaraan restoran			
	16/2008 tentang izin usaha jasa pariwisata			
	18/2008 tentang izin angkutan			

	20/2008 tentang izin usaha bengkel			
	26/2008 tentang administrasi kependudukan			
	29/2008 tentang irigasi			
V	Tahun 2009			
	07/2009 tentang retribusi pelayanan pendaftaran penduduk & pencatatan sipil di Kab Bantul			
	14/2009 tentang pembentukan organisasi ketahanan pangan			
	17/2009 tentang retribusi kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat			
	19/2009 tentang penyertaan modal			

C. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bantul telah memasukkan nilai-nilai hak ekosob ke dalam perda yang dibuat dalam kurun waktu 2005-2009, walaupun tidak semua nilai bisa diakomodir menjadi materi muatan perda. Paling tidak dari 11 nilai yang dikandung dalam hak ekosob, hanya 2 nilai yang belum terjabarkan lebih lanjut di dalam peraturan daerah. Perda yang ditetapkan memberikan dampak positif dalam upaya pemenuhan tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam pemenuhan dan perlindungan hak

ekosob. Struktur perda selalu mengatur mengenai struktur dan mekanisme pelaksanaan perda, sehingga melalui struktur dan mekanisme maka penegakan hak ekosob dapat diwujudkan di Kabupaten Bantul.

Saran

Pemerintahan Bantul sebaiknya mencanangkan *Human Rights Mainstreaming* ke jajaran aparat birokrasi dan legislator, agar ke depan produk hukum yang dihasilkan berperspektif HAM. Implementasi nilai-nilai hak ekosob masih bersifat parsial, sehingga perlu ada upaya untuk mendukung *Human Rights Mainstreaming* dalam setiap produk hukum di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Lopa, 1996, *Al Quran dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima).
- Elisabeth Reichert, 2006, *Understanding Human Rights*, (New Delhi, India: SAGE Publications).
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media).
- Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Mohammad Hashim Kamali, 1999, *Freedom Equality and Justice in Islam*, (Malaysia and The Islamic Foundation United Kingdom: Ilmiah Publishers).
- Peter Mahmud, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Makalah, (Yogyakarta: FH UMY)

Makalah

- Nugroho Angkasa, *Pelarangan Tentang Pelacuran di Bantul Yogyakarta*, <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&dn=20080806155837>.
- Cekli Setya Pratiwi, *Pengabaian Hak Korban Bencana sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia.*, <http://legal.daily-thought.info/2010/02/pengabaian-hak-korban-bencana-sebagai-bentuk-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Yogyakarta: PUSHAM UII).
- Sri Palupi, 2007, *Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekosob*, (Yogyakarta: PUSHAM UII).

Website

<http://www.komnasham.go.id/portal/files/isu%20no.1%20kebutuhan%20dasar.doc>.

<http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-2009>.

<http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/lokakarya-nasional->.

Peraturan Perundangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Angkutan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang RPJPD

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2006 tentang RPJMD

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Pembuatan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2006 tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembebasan Retribusi Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2007
tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan
Larangan Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2007
tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Bantul
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Restoran
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2008
tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2008
tentang Izin Angkutan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2008
tentang Izin Usaha Bengkel
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008
tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2008
tentang Irigasi
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2009
tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bantul
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2009
tentang Pembentukan Organisasi Ketahanan Pangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009
tentang Retribusi Kesehatan Pada Pusat Kesehatan
Masyarakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2009
tentang Penyertaan Modal